BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Sekretariat : Jl. A. Syairani, Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari, KP 70814

Pelaihari, 27 Januari 2018

Nomor : 036/Bawaslu.Prov-KS.10/I/2018
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada Yth.
Bakal Pasangan Calon / Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018
c.q. Tim Pemenangan/Parpol Pengusung/Gabungan Parpol Pengusung
Di-
Tempat

Dengan Hormat

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
   - **Pasal 70 ayat (1) :** "Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
     a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
     b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
     c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.".
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
   - **Pasal 189 :** "*Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota yang dengan sengaja melibatkan pejabat badan usaha milik negara, pejabat badan usaha milik daerah, Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah serta perangkat desa atau sebutan lain/perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah)*".
3. Pasal 3 ayat (2) Perbawaslu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan : "*Pengawasan Kampanye oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, dan Panwas Kecamatan dilakukan terhadap persiapan kampanye dan pelaksanaan kampanye*".

Bahwa terhadap Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 189, khusus untuk istri/suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara selama belum ada peraturan perundang-undangan yang baru mengaturnya dan/atau penafsiran secara tegas dan jelas dari lembaga yang berwenang yang memperbolehkan istri/suami yang berstatus Aparatur Sipil Negara dilibatkan dalam kampanye oleh Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, maka Panwaslu Kabupaten Tanah Laut akan memberikan pemahaman/penafsiran sementara dan himbauan sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

II. **Himbauan**

Bahwa untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018, maka dengan ini Panwaslu Kabupaten Tanah Laut menghimbau kepada Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 dan/atau Tim Pemenangan/Parpol Pengusung/Gabungan Parpol Pengusung agar :

1. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanah Laut memaknai frasa **"melibatkan"** dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak terbatas pada Aparatur Sipil Negara tertentu saja, tetapi terhadap semua Aparatur Sipil Negara, baik Aparatur Sipil Negara tersebut merupakan istri/suami dari Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 meskipun ASN bersangkutan melakukan cuti di luar tanggungan Negara;
2. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tanah Laut memaknai frasa **"melibatkan"** dalam Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 189 Undang-Undang 10 Tahun 2016 tidak terbatas pada perbuatan ASN tersebut pasif maupun aktif. Apabila Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon melibatkan istri/suami yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara, dan pada saat kampanye ASN yang bersangkutan bersikap pasif maupun aktif, maka Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon tetap dipandang telah melanggar ketentuan Pasal 70 ayat (1) huruf b dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
3. Bahwa ASN yang merupakan istri/suami dari Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon yang melakukan Cuti Di Luar Tanggungan Negara tidak dapat dijadikan alasan pembenar agar ASN bersangkutan dapat dilibatkan oleh Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon pada saat kampanye;
4. Bahwa istri/suami dari Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara tidak dibenarkan dilibatkan, baik bersikap pasif maupun aktif dalam kampanye Bakal Pasangan Calon/Pasangan Calon;

Bahwa apabila tidak mengindahkan himbauan yang dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Tanah Laut di atas demi mencegah terjadinya pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Laut Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pemilihan dan/atau pelanggaran hukum lainnya, maka Panwaslu Kabupaten Tanah Laut akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Laut apabila terdapat pelanggaran administrasi untuk ditindak lanjuti sesuai aturan;
2. Meneruskan sebagai temuan atau laporan apabila mengarah kepada tindak pidana pemilihan kepada sentra Gakkumdu untuk diproses lebih lanjut agar mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Meneruskan kepada instansi yang berwenang untuk diproses terhadap pelanggaran hukum lainnya;

KETUA
PANWASLU KABUPATEN TANAH LAUT

MARSUDI, S.Pd., M.IP

Tembusan :

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin;
2. KPU Kabupaten Tanah Laut;
3. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Laut;
5. Kesbangpol Kabupaten Tanah Laut;
6. Arsip;

Dipindai dengan CamScanner